

## **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI HADAPAN HUKUM (PERSFEKTIF HUKUM ISLAM)**

---

Hamzah K

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email : [hamzah@iainpalopo.ac.id](mailto:hamzah@iainpalopo.ac.id)

Hamsah Hasan

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email : [hamsahhasan@iainpalopo.ac.id](mailto:hamsahhasan@iainpalopo.ac.id)

Amirullah

Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Palopo

Email: [sirajuddinamirullah@iainpalopo.ac.id](mailto:sirajuddinamirullah@iainpalopo.ac.id)

### ***Abstract***

*The research objective was to determine the principle of equality before the law, to see the principle of equality before the law in the perspective of Islamic law. This type of research is literature research, then this research uses a qualitative approach. The data technique in this research is to collect written works in the form of books and so on, then read and record the materials needed to obtain information related to the discussion. The data management steps taken were analysis and descriptive. The results of the research show that equality before the law or as equality before the law is a very important principle in law enforcement. Equality before the law is a means that must be lived and implemented to decide problems, especially in criminal law, so that discrimination does not occur. At the time of the Prophet Muhammad saw that equality before the law in Islam was applied by the existence of the Madina Charter, one of the principles in which a person must act fairly without differentiating between ordinary people and elite society.*

***Keywords: Law, Enforcement, Eq.***

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui prinsip persamaan di hadapan hukum, untuk mengetahui prinsip persamaan di hadapan hukum dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan hasil karya tulis berupa buku dan sebagainya kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Langkah pengelolaan data yang dilakukan adalah konten Analisis dan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada dasarnya persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *asas equality before the law* merupakan asas yang sangat penting dalam penegakan hukum. Asas persamaan di hadapan hukum merupakan sarana

yang harus di jalani dan dilaksanakan untuk memutuskan permasalahan terutama dalam hukum pidana agar tidak terjadi deskriminasi. Pada masa Rasulullah saw persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam islam telah di terapkan dengan adanya Piagam Madina yang salah satu prinsip di dalamnya ialah seseorang harus berlaku adil tanpa membedakan masyarakat biasa dengan masyarakat elit.

**Kata Kunci: Hukum, Penegakan, Persamaan.**

## PENDAHULUAN

Manusia dalam menempuh kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hukum. Di mana hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang dalam menjalani semua kehidupan sosial. Menurut pendapat dari Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto di mana dia berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu asas-asas serta kaidah yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara. Dalam suatu kegiatan diskusi, Mochtar menerangkan bahwa hukum adalah suatu prinsip dan aturan yang mengatur hukum seseorang dalam kehidupan bersosial yang mencakup lembaga, serta suatu proses atau cara untuk menerapkan hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata diterapkan. seperti dengan hal itu Bellefroid mengemukakan bahwa diterapkannya hukum dalam suatu masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk mengatur ketertiban atau juga memberi tanda kepada masyarakat berdasarkan atas kekuasaan yang mengendalikan masyarakat itu.<sup>1</sup> Dari dua pendapat diatas di simpulkan bahwa dapat dilihat bahwa dalam konsep supremasi hukum keberadaan jaminan hak asasi manusia lebih spesifik, yaitu adanya jaminan kesetaraan di hadapan hukum atau *equality before the law* baik warga negara maupun pemerintah pada dasarnya sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.

Dalam implementasi *Rule Of law*, khususnya indonesia pada kenyataan *asas equality before the law* sangat memperhatikan, asas yang seharusnya menyamakan posisi setiap orang di hadapan hukum, tetapi ketika dalam ranah implementasi begitu jauh dari teori yang ada. hingga akhirnya masyarakat menyebut penegakan hukum di Indonesia dengan nama “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”, di mana yang di bawah semakin tertindas dan yang di atas semakin Manusia dalam menempuh kehidupannya tidak dapat dipisahkan dari yang namanya hukum. Di mana hukum merupakan seperangkat aturan-aturan yang bersifat memaksa untuk siapa saja yang bertujuan untuk melindungi seseorang dalam menjalani semua kehidupan sosial. Menurut pendapat dari Mochtar Kusuma Atmaja yang diikuti oleh Umar Said Sugiarto di mana dia berpendapat bahwa hukum itu merupakan suatu asas-asas serta kaidah yang memiliki tujuan untuk mengatur hubungan manusia dalam kehidupan sosial, berbangsa dan bernegara.

Dalam suatu kegiatan diskusi, Mochtar menerangkan bahwa hukum adalah suatu prinsip dan aturan yang mengatur hukum seseorang dalam kehidupan bersosial yang mencakup lembaga, serta suatu proses atau cara untuk menerapkan hukum tersebut dalam masyarakat benar-benar nyata diterapkan. seperti dengan hal itu Bellefroid

---

<sup>1</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Malang: Sinar Grafika, 2015), 6.

mengemukakan bahwa diterapkannya hukum dalam suatu masyarakat tidak lain adalah bertujuan untuk mengatur ketertiban atau juga memberi tanda kepada masyarakat berdasarkan atas kekuasaan yang mengendalikan masyarakat itu.<sup>2</sup> Dari dua pendapat diatas di simpulkan bahwa bringas.<sup>3</sup> hal ini dapat memberikan perlindungan dan jaminan serta hak kesamaan untuk semua warga negara di dalam hukum dan pemerintahan.

Dalam kasus lain yang biasa kita lihat di media elektronik seperti Televisi, di mana perlakuan hukum terhadap pencuri, antara pencuri ayam dan pencuri uang rakyat (Koruptor), tentunya sebagian koruptor akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan pencuri ayam seperti halnya dengan melakukan jual beli sel tahanan mewah, di mana sebagian narapidana korupsi mendapatkan fasilitas mewah seperti adanya AC, televisi, tempat olahraga, dan satu sel hanya di tempati satu orang narapidana saja. hal ini di sebabkan karena sebagian koruptor memiliki Stratifikasi sosial yang berbeda dengan pencuri ayam baik itu karena kekayaan, kekuasaan, akses jaringan politik maupun faktor intelektual.

Prinsip persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip penting dalam penyelenggaraan negara hukum. Salah satu hukum di indonesia adalah hukum Islam. Dalam Al-Qur'an yang merupakan sumber utama hukum Islam menyatakan pentingnya prinsip kesetaraan di hadapan hukum yang berarti persamaan di depan hukum atau non-diskriminasi yang hasilnya adalah keadilan. Salah satunya adalah QS al-Maidah ayat 8 yaitu:

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”<sup>4</sup>

Umar Ibnu al-Khattab berpandangan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan keadilan adalah menempatkan para pihak dalam posisi yang setara sesuai dengan prinsip Persamaan kedudukan di hadapan hukum, bahwa memberikan perlindungan yang sama kepada mereka yang mencari keadilan, baik mengenai kedudukan dalam majelismu, dalam pandangan wajahmu, maupun dalam putusan-putusanmu, orang bangsawan tidak dapat menarik kamu kepada kecuranganmu agar kamu mmihak kepadanya dan orang yang lemah pun tidak akan berputus asa dari keadilanmu.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> *Undang-Undang Dasar 1945*, Bab X, pasal 27, ayat 1.

<sup>3</sup> Amrunsyah, “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implementasi Hukum Pidana di Indonesia),” *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume II. No. 01. Januari – Juni 2017M/1438H <https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/294/186>

<sup>4</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur;an dan Terjemahan*, (Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia), 144

<sup>5</sup> Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 21-22

Oleh karena itu setiap pemimpin atau penegakan hukum harus menegakkan keadilan dengan sebaik-baiknya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Pustaka, selanjutnya penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan hasil karya tulis berupa buku dan sebagainya kemudian membaca dan mencatat bahan-bahan yang diperlukan untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan pembahasan. Langkah

pengelolaan data yang dilakukan adalah Content Analisis dan deskriptif.

## **PENEGAKAN HUKUM**

Penegakan hukum adalah rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk yang konkrit, dalam mewujudkan penegakan hukum membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Dalam pengertian lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan. Proses perwujudan ketiga ide inilah yang merupakan hakekat dari penegakan hukum. Penegakan hukum dapat diartikan pula penyelenggaraan hukum oleh petugas penegakan hukum dan setiap orang yang mempunyai kepentingan dan sesuai kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.<sup>6</sup> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim pengadilan.

Persamaan kedudukan di hadapan hukum atau *Equality before the law* adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern. Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin *Rule of Law* yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Kesetaraan di depan hukum berarti kesetaraan yang sama di lembaga pemasyarakatan. Secara eksplisit dinyatakan bahwa semua orang memiliki posisi yang sama di hadapan hukum, yang berarti bahwa semua orang sama dalam memiliki posisi yang sama di penjara. Ini terkait erat dengan norma dan rasa keadilan dalam hukum. Sementara itu kata “persamaan” ialah bersama-sama atau berbareng.<sup>7</sup>

Dengan demikian, secara sederhana dapat diartikan bahwa penekanan kata “bersamaan” tersebut bukan dalam rangka “mempersamakan” setiap warga Negara di dalam hukum dan pemerintah, tetapi “menempatkan” setiap warga Negara tersebut bersama-sama di dalam hukum dan pemerintah. Dengan kata lain, kata ‘bersamaan’ bukan dalam arti ‘mengakui persamaan’(kedudukan), tetapi dalam upaya ‘penempatan’ setiap warga Negara ke dalam ‘tempat yang sama’ yaitu di depan atau di dalam ‘hukum dan pemerintahan’.

---

<sup>6</sup> Satjipto, Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum*, (Bandung: Sinar Baru, 1986), 15.

<sup>7</sup> W.J.S. Poerwadar Minta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Pradnja Paramita,1982), 885.

Asas Persamaan di hadapan hukum jika itu terkait dengan fungsi keadilan, itu berarti bahwa setiap orang yang datang di pengadilan adalah "sama hak dan

kedudukannya" demikian juga, ketika seseorang telah dinyatakan sebagai tahanan, sementara di penjara seorang tahanan memiliki hak dan posisi yang sama. Rumusan final pasal 27 ayat (1) hasil perumusan para pembentuk UUD 1945 adalah :

"Segalah warga Negara bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."<sup>8</sup>

Rumusan pasal 27 ayat (1) UUD 1945 diperhatikan, terdapat beberapa aspek yang terkandung di dalamnya. Hal itu dapat kita lihat dari beberapa penggalan rumusan tersebut, yakni:

1. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam hukum
2. Segala warga Negara bersama kedudukannya di dalam pemerintahan
3. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum
4. Segala warga Negara wajib menjunjung pemerintahan
5. Segala warga Negara wajib menjunjung hukum dan pemerintahan

dengan tidak ada kecualinya.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti luas yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif. Dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi. Faktor-faktor tersebut ialah:

- a. Faktor hukumnya sendiri yakni undang-undang

Dapat dilihat dari adanya peraturan hukum yang dibuat oleh pemerintah dengan menerapkan dampak positif yang akan diperoleh dari penegakan hukum. Itu dilakukan berdasarkan peraturan ini, sehingga tujuan yang efektif tercapai. Adapun hukum masih ada masalah yang menghambat penegakan hukum yaitu:

- 1) Prinsip-prinsip hukum tidak diikuti
- 2) Tidak ada peraturan dan pelaksana yang diperlukan untuk mengimplementasikan hukum.
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata dalam undang-undang yang mengharuskan kesimpangsiuran dalam penafsiran serta penerapannya

- b. Faktor penegak hukum yakni pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Syarat penegakan hukum mencakup mereka yang langsung atau tidak langsung keikutsertaan dibidang penegakan hukum, seperti dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan pemasyarakatan. Penegak hukum adalah salah satu panutan masyarakat, yang sudah seharusnya menapung aspirasi masyarakat.penegakan

---

<sup>8</sup> *Undang-Undang Dasar 1945 RI, Bab X, Pasal 27, Ayat 1.*

hukum juga harus peka terhadap masalah yang terjadi berkaitan dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Penanganan suatu perkara tergantung pada sumber daya yang diberikan didalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi. Sangat diperlukan teknologi pendeteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan penanganan pelaku prostitusi.

Penegakan hukum tidak berjalan lancar tanpa adanya fasilitas tertentu yang ikut serta dalam pelaksanaannya. Dengan itu sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut yang sebagai beriku:

- 1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
- 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang, harus ditambah.
- 4) Yang macet, harus dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku maupun diterapkan.

Penegakan hukum berasal masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat meningkatkan penegakan hukum. Dapat kita melihat dari opini masyarakat terhadap hukum. Hal ini menimbulkan minat yang besar bagi masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dan ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Dalam setiap upaya dalam jangka waktu penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai penilaian lanjutan yang baik, ada pula ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya menyampingkan sanksi-sanksi negatif yang berwujud hukuman dilanggar. Hal ini menarik perhatian masyarakat terhadap para penegak hukum saja atau petugasnya saja.

Faktor-faktor yang memungkinkan mendekatnya penegakan hukum pada pola isolasi adalah:

- 1) Pengalaman dari masyarakat yang pernah berhubungan dengan penegak hukum dan adanya intervensi terhadap kepentingan pribadi yang dipertanyakan sehubungan dengan ketentraman.
- 2) Peristiwa-peristiwa yang terjadi yang melibatkan penegak hukum adalah tindakan kekerasan dan paksaan yang menimbulkan rasa takut.
- 3) Masyarakat yang memiliki taraf stigmatisasi yang relatif tinggi atau tutup yang negatif pada warga masyarakat.
- 4) Haluan tertentu dari atasan penegak hukum untuk hubungan masyarakat, oleh karena itu ada golongan tertentu yang akan dapat memberikan pengaruh buruk bagi penegak hukum.

e. Faktor budaya yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.<sup>9</sup>

Sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi penegak hukum dan pencari keadilan Berbicara tentang penegakan hukum pidana sebenarnya tidak hanya bagaimana cara membuat hukum itu sendiri, melainkan juga mengenai apa yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah penegakan hukum. Oleh karena itu, dalam menangani masalah-masalah dalam penegakan hukum pidana yang terjadi dalam masyarakat dapat dilakukan secara hukum pidana (penal) dan tanpa menggunakan hukum pidana (non penal).

#### 1. Upaya Non Penal

Upaya penanggulangan secara non penal itu lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung dilakukan tanpa menggunakan tindak pidana, misalnya:

1) Penangan objek kriminalitas dengan sarana fisik guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.

2) Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat criminal dengan perbaikan kriminal.

3) Penyuluhan kesadaran mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas yang akan mempunyai pengaruh baik dalam penanggungan kejahatan.

#### 2 Upaya Penal

Upaya penal merupakan upaya penegakan hukum atau segala tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yakni sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya.

Menegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap, hal ini dapat kita lihat sebagai usaha atau proses rasional yang disengaja direncanakan untuk mencapai suatu jalinan aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pidanaan. Tahap-tahap tersebut ialah:

##### a. Tahap formulasi

Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskan bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini di sebut dengan tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>9</sup> Soekanto, Soerjono, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet.V; Jakarta, Grafindo Persada,2004), 70.

b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana oleh aparat penegak hukum dari kepolisian hingga ke pengadilan. Dengan demikian penegak hukum bertugas untuk menegakkan dan menerapkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dengan melaksanakan tugas ini aparat penegak harus berpedoman pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum oleh aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah diterapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

## **PENEGAKAN HUKUM DALAM PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN HUKUM**

Dalam masyarakat muslim manusia sama di hadapan undang-undang dan hukum, dan dalam hak menduduki kedudukan umum. Islam telah memberikan contoh sejak awal bagi persamaan antara undang-undang dan hukum.

Pada masa Rasulullah, Rasulullah telah mengajarkan para sahabatnya melalui sejarah beliau bersama sahabat, dan pengajaran beliau bagaimana mereka menghormati hak pendakwa dalam menuntut haknya walaupun ia menuntutnya dengan cara kasar, suatu hari seorang yahudi menagih hutang yang belum jatuh tempo pada beliau, dan ia menagihnya dengan kasar, ia berkata: "sungguh kalian adalah orang-orang yang menunda-nunda hutang wahai bani abdi muthalib" tatkala beliau melihat para sahabatnya marah pada perkataan yang tidak sopan ini, beliau berkata pada mereka: "biarkan dia, karena orang yang mempunyai hak, punya bicara". para sahabat betul-betul paham nilai hak persamaan antara manusia, dan sangat membekas di hati mereka, maka mereka menebarkan hak ini dan menganjurkan untuk menerapkan persamaan hak dalam kehidupan mereka. Umar bin Khattab mengirim surat kepada hakimnya Abu Musa al Asy'ari yang berisi arahan tentang hukum persamaan hak antara manusia di hadapan pengadilan, beliau berkata :

كَلِدْءِ نَمَفِيعُضَلَا سَيَأِي لَا يَتَدَكُنَاضَقُو كَسَلْجَمُو كَهَجُو يَفَسَانَلَا نِيَابَسْ أَوْ كَفِيدِي فَفِيرِشَلَا  
عَمَطَي لَو

Artinya :



“Samakan antara manusia di hadapanmu, di majlismu, dan hukummu, sehingga orang lemah tidak putus asa dari keadilanmu, dan orang mulia tidak mengharap kecuranganmu”. (*HR. ad Daaruuquthni*)<sup>10</sup>

Di antara buah keadilan dalam masyarakat yang adil adalah: kesetaraan, yaitu, kesetaraan yang berdiri atas dasar aqidah, itu lebih dijamin untuk diterapkan, permanen dan abadi dalam kehidupan nyata dalam masyarakat Muslim yang menerapkan hukum yang diungkapkan oleh Tuhan, jauh dari permainan nafsu.

Dalam Al-qur'an, Allah telah berfirman

Terjemahnya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah telah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu, sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui.(QS. Ar-Rum Ayat 22).<sup>11</sup>

Terjemahnya:

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujarat Ayat 13).<sup>12</sup>

Persamaan dalam Islam ketika manusia dengan semua perbedaan mereka, dengan berbagai kebangsaan, warna kulit, ras dan bahasa, dan dengan berbagai posisi sosial, pekerjaan yang mereka lakukan dan properti yang mereka miliki, semua adalah hamba Tuhan, selama mereka adalah satu dan pencipta mereka adalah satu, tidak ada perbedaan dalam status manusia, juga dalam hak dan kewajiban. Ini adalah kenyataan dalam masyarakat Muslim, dan ini adalah salah satu kepercayaan dasar Islam. Berdasarkan akidah ini, para penguasa dan orang-orang sama dalam pandangan syariah Islam dalam hal hak dan kewajiban sebagai manusia, tidak ada keuntungan parsial atas yang lain dalam hal asal dan penciptaan, perbedaannya hanya dalam hal kemampuan, bakat, amal dan bisnis, dan apa tuntutan pekerjaan dan perbedaan profesional.

Prinsip persamaan berarti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki hal yang sama dalam hal menuntut dan digugat, menuntut hak dan diminta untuk menjalankan kewajiban.

Kesetaraan dalam pemerintahan Islam adalah kesetaraan konstitusional (Qanuniyyah), bukan kesetaraan faktual (Fa'liyyah). Artinya, kesetaraan yang diajarkan oleh Islam adalah bahwa semua orang harus dijamin sama dengan Hukum, padahal sebenarnya mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan. Doktrin kesetaraan di negara berbeda dari doktrin kesetaraan dalam masyarakat sosialis yang memulai kesetaraan faktual daripada kesetaraan konstitusional. Prinsip kesetaraan Islam menganut doktrin kesetaraan proporsional

<sup>10</sup> Abdul Karim Zidan, *Ushul al-Da'wah* (Maktabah Syamilah, t.t.), 1/118

<sup>11</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia), 573.

<sup>12</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 745.

yang ditemukan dalam pengajaran "untuk setiap orang sesuai dengan bisnis dan tingkat kebutuhannya."

Asas persamaan di depan hukum merupakan pegangan utama Umar bin Khatthab ketika memimpin dunia Islam. Umar tidak pernah membedakan hukuman kepada siapa pun, termasuk anaknya dan para pembesar Negara.

Terkait dengan penerapan asas persamaan di hadapan hukum, Umar pernah di hadapkan pada kasus Jablah bin Al-Aihim Al-Ghasani, seorang Raja Ghafanah. Ia masuk Islam berikutan masyarakatnya. Suatu ketika ia berkunjung umar bersama lima ratur orang pengikut dan keluarganya. Mereka menggunakan baju kebesaran Kerajaan. Umar merasa bangga atas kedatangan mereka karena menganggapnya sebagai kekuatan baru untuk Islam. Dia menyambut kedatangan mereka dengan hangat, kedatangan mereka bertepatan dengan bulan Haji. Lalu, Umar mengajak mereka melaksanakan haji.

Ketika raja Ghafana sedang tawaf di sekitar Ka'bah, tiba-tiba kainnya terinjak oleh seorang laki-laki dari suku fazar, hingga sobek. Sang raja begitu berang dan marah besar. Ia menangkap laki-laki itu kemudian menampar mukanya dan meninju hidungnya, hingga babak belur. Laki-laki itu mengadu kepada Umar atas perlakuan Raja Ghafanah. Umar bin Khatthab menegurnya dan Raja Ghafanah (Jablah) mengakui perbuatannya. Umar berkata kepada Raja Ghafanah, " Islam tidak membedakan engkau dengan orang lain. Engkau tidak bisa merasa besar diatas orang ini, hanya ketakwaan yang membuat engkau bernilai luhur." Raja Ghafanah berkata, " Wahai pemimpin orang-orang beriman! Saya berfikir bahwa setelah masuk Islam, saya ini lebih terhormat dibanding masa jahiliyah." Umar berkata, " singkirkan fikiran itu, jika laki-laki Fazari ini tidak memaafkan, engkau akan aku Qishash sekarang juga." Ketika Raja Ghafanah yakin bahwa Umar akan benar-benar menegakkan hukuman kepada dirinya, ia kabur bersama pengikutnya ke konstantinopel. Lalu dia dan pengikutnya masuk

agama Kristen.<sup>13</sup> Demi mempertahankan asas persamaan di hadapan hukum,

Umar rela kehilangan potensi kekuatan pasukan militer yang akan menyokong kekuasaan miliknya.

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. oleh karena itu putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Alquran surah an-nisa ayat 65 yang artinya:

"Maka demi tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim dalam perkara mereka perselisihkan (sehingga) kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya."<sup>14</sup>

Dalil hukum dari ayat diatas dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah SWT menjelaskan Walaupun ada ada orang-orang yang mengaku beriman tetapi pada hakekatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang

---

<sup>13</sup> Ija Suntana, *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, 37

<sup>14</sup> Kementerian Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemahan*, 115.

adil seperti putusan Nabi Muhammad SAW sebagai rasul yang pernah menetapkan menyelesaikan perselisihan diantara umatnya.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari hukum Islam dan tujuan yang terkandung dalam hukum pidana Islam tidak terlepas dari tujuan hukum Islam. Para ahli hukum islam mengatakan bahwa hukum Islam bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia, Baik di dunia maupun

akhirat. demikian pula, tujuan hukum pidana Islam menurut Ibnu qayyim Al jauziyah mengatakan bahwa segala sesuatu yang bertentangan dengan keadilan, bertentangan dengan rahmat, bertentangan dengan hikmah dan kemaslahatan serta menciptakan kehancuran bukan merupakan Citra syariat Islam.<sup>15</sup> Adalah keadilan dari Allah SWT untuk semua hamba-nya, Rahmat untuk makhlukNya bagi pengayom kehidupan dimuka bumi. oleh karena itu, semangat hukum pidana Islam tidak terlepas dari koridor hukum. bahkan pidana Islam merupakan aktualisasi nilai-nilai hukum Islam yang universal. A. Wasit Aulawi Mengemukakan bahwa untuk mewujudkan tujuan hukum Islam ke dalam hukum nasional dikenal 3 macam nilai fundamental sebagai berikut:

#### 1. Nilai Fundamental

Nilai Fundamental adalah maqashid as-syariat Yaitu kebahagiaan manusia yang dapat dijabarkan dalam kemaslahatan, nikmat, keadilan, rahmat, dan sebagainya. tujuan ini harus diwujudkan oleh manusia dengan berpedoman pada ajaran Islam. nilai kebahagiaan yang abstrak harus direalisasikan dalam kehidupan nyata.

#### 2. Nilai Instrumental

Makna nilai instrumental terkandung dalam proses pengamalan ajaran Islam yang pada hakekatnya merupakan transformasi nilai-nilai hukum Islam in abstracto menuju arah perwujudan nilai-nilai agama Islam in concreto. proses operasionalisasi atau aktualisasi hukum Islam ke dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 3. Nilai Praksis

Praksis adalah wujud yang paling konkrit dari hukum Islam dalam bentuk sikap perilaku dan tindakan setiap muslim dalam berbagai keadaan dan waktu. dalam proses pengamalan hukum Islam pada tingkatan ini nilai-nilai hukum yang hadir pada setiap orang terjemah secara nyata dan tercermin dalam tindak-tanduk dan perilaku pemeluknya. Disini dapat di uji pemahaman, Penghayatan dan Pengamalan hukum sebagai proses transformasi nilai-nilai fundamental ke dalam nilai-nilai instrumental hingga pada praksis yang terwujud secara konsekuen dan konsisten atau sebaliknya jika terjadi penyimpangan dan penyelewengan. dalam kaitan itu nilai dinamika hukum Islam terwujud konkret lagi sudah tentu perilaku yang ideal harus tetap merupakan pancaran dan penjabaran dari nilai- nilai fundamental dengan demikian hukum Islam yang *shalihun li kulli zaman* dapat menunjukkan wujudnya secara nyata.

---

<sup>15</sup> Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *i'lam Al-Muwaqi'in an Rabb Al-Alamin*, (Beirut:Dar Al-Jail, tt), 14.

Adapun perbedaan mendasar antara hukum Islam dan hukum positif adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>

1. Hukum positif adalah ciptaan manusia, sedangkan hukum Islam adalah ciptaan Allah SWT
2. Hukum positif merupakan kaidah-kaidah yang bersifat temporal untuk mengatur urusan masyarakat dan memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan hukum Islam merupakan kaidah-kaidah yang di buat oleh Allah SWT yang bersifat kekal (permanen) untuk mengatur urusan- urusan masyarakat.
3. Hukum positif di buat oleh masyarakat berdasarkan kebiasaan, adat istiadat, dan sejarah mereka, sedangkan hukum Islam bukanlah buatan masyarakat, juga bukan merupakan hasil perkembangan masyarakat. Hukum Islam adalah buatan Allah SWT yang membuat segala penciptaanya dengan kokoh.

Setelah penulis menganalisis baik hukum Islam maupun hukum positif. Pada dasarnya prinsip persamaan kedudukan di depan hukum atau prinsip persamaan di depan hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam penegakan hukum di Indonesia.

Prinsip kesetaraan dihadapan hukum adalah sarana atau tahapan yang harus diikuti dan diimplementasikan untuk memutuskan masalah, khususnya hukum pidana. Kesetaraan di sini dilakukan dengan melihat bahwa seorang penegak hukum apakah itu seorang hakim, jaksa penuntut, polisi ketika memutuskan suatu kasus tidak boleh mendiskriminasi atau mendiskriminasi semua orang yang mengajukan perkara di pengadilan sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi ketika masyarakat saat itu melakukan suatu kejahatan. Diskriminasi ini terkait dengan ras, agama, suku, bangsa, kepercayaan, posisi, kaya, miskin, warna kulit, dll. Yang dapat menyebabkan ketidakadilan dalam memutuskan kasus. Oleh karena itu, harus dihilangkan sifat diskriminasi sehingga keadilan diharapkan dan dicita- citakan oleh negara Indonesia sesuai dengan Pancasila, yang merupakan salah satu pilar pendirian bangsa Indonesia, yaitu dalam sila ke-5, yaitu keadilan untuk semua Rakyat Indonesia dan sesuai dengan prinsip persamaan di hadapan hukum dalam pandangan Islam.

## **PENUTUP**

Penegakan hukum adalah rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran ke dalam bentuk- bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan sebagai unsur klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.

Dalam hal penerapan hukum harus memperhatikan 3 dimensi yaitu: Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif, administrasi dan sistem sosial. Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok untuk adanya kepastian hukum. Dalam penegakan hukum pidana ada beberapa tahap yang harus di perhatikan ialah tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

---

<sup>16</sup> Muhammad Ahsin, Sakho Muhammad dkk, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT. Kharisma Ilmu, 2007), 200

Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam perspektif Islam adalah penegakan hukum yang sangat adil. Dimana penegakan hukum diatur dalam Konstitusi Madinah dan telah di sepakati oleh para peneliti politik islam, baik dari kalangan muslim maupun non-muslim.

Prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum dalam perspektif Islam mengandung aspek yang luas. Ia mencakup persamaan semua bidang kehidupan salah satunya dalam bidang hukum. Persamaan dalam bidang hukum memberikan jaminan akan perlakuan dan perlindungan hukum yang sama terhadap semua orang tanpa memandang kedudukannya, apakah ia dari kalangan rakyat biasa atau dari kelompok elit.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arto Mukti.(2017). *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan “Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan”* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),
- Abdul Karim Zidan(tt), *Ushul al-Da‘wah* (Maktabah Syamilah)
- Suntana, Ija. (2010). *“Pemikiran Ketatanegaraan Islam.”* (Cet.I; Bandung:Pustaka Setia)
- Ibn Qayyim Al-Jauziyah,(tt), *i‘lam Al-Muwaqi‘in an Rabb Al-Alamin*, (Beirut:Dar Al-Jail).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2012). *“Al-Qur’an dan Tafsirnya,”*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia)
- Muhammad Ahsin Sakho Muhammad dkk, (2007) *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:PT. Kharisma Ilmu)
- Satjipto , Rahardjo, (1986). *“Masalah Penegakan Hukum”*. Bandung:Sinar Baru
- Soekanto, Soerjono. (2004), *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Cet.V; Jakarta, Grafindo Persada)
- Poerwarda, W.J.S. (1953) *“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)”*. ( Jakarta: Pradnja paramita).
- Amrunsyah , “Tajam Ke Bawah Tumpul Ke Atas (Tinjauan Implemetasi Hukum Pidana di Indonesia),” *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, Volume II. No 01. Januari – Juni 2017M/1438H  
<https://www.journal.iainlangsa.ac.id/index.php/legalite/article/download/294/186>